

## **BAB III**

### **STUDI PUSTAKA**

#### A. Tinjauan Investasi

##### 1. Pengertian investasi

Investasi adalah sebagai komitmen atas sejumlah dana atau sumber daya lain yang dilakukan pada saat ini dengan tujuan memperoleh keuntungan di masa yang akan datang.<sup>20</sup>

Investasi juga diartikan sebagai penanaman modal untuk satu atau lebih aktiva yang dimiliki dan biasanya berjangka waktu lama dengan harapan mendapatkan keuntungan di masa-masa yang akan datang.

Para ahli dalam bidang investasi memiliki pandangan yang berbeda mengenai konsep teoritis tentang investasi. Investasi adalah aktifitas yang berkaitan dengan usaha penarikan sumber-sumber (dana) yang dipakai untuk mengadakan barang modal pada saat sekarang, dan dengan barang modal akan di hasilkan aliran produk baru di masa yang akan datang. Dalam definisi ini, investasi adalah sebuah kegiatan untuk menarik sumber dana yang digunakan untuk pemberian barang modal, dan barang modal itu akan menghasilkan produk baru.<sup>21</sup>

Dalam membahas konsep investasi syariah, yaitu konsep investasi yang sesuai dengan kaidah aturan agama Islam, maka perlu memperhatikan aspek-aspek yang

---

<sup>20</sup> Muhammad Nafik, *Bursa Efek & Investasi Syariah*, (Jakarta:Serambi Ilmu Semesta, 2009), h. 67

<sup>21</sup> *Op.cit*, Abdul manan, h.183

menjadi bahan penentu aktivitas investasi, aspek-aspek normatif yang menjadi pemicu adanya investasi, yaitu aspek konsep kekayaan dan aspek penggunaan kekayaan.<sup>22</sup>

Dalam sistem ekonomi konvensional, seorang melakukan investasi dengan motif yang berbeda-beda, di antaranya untuk memenuhi kebutuhan likuiditas, menabung agar mendapat pengembalian yang lebih besar, merencanakan pensiun, untuk berspekulasi, dan lain-lain. Dalam makna yang sama, Sumantoro menyebutkan tiga hal utama yang mendorong seseorang melakukan investasi, yaitu mendapatkan kehidupan yang lebih baik di masa yang akan datang, menghindari kemerosotan harta akibat inflasi, dan untuk memanfaatkan kemudahan ekonomi yang diberikan pemerintah.

Kemudian, jika kita bicara tentang investasi syariah, ada hal lain yang turut berperan dalam investasi. Investasi syariah tidak melulu membicarakan persoalan duniawi sebagaimana yang dikemukakan para ekonomi sekuler, ada unsur lain yang sangat menentukan berhasil tidaknya suatu investasi di masa depan, yaitu ketentuan dan kehendak Allah. Islam memadukan antara dimensi dunia dan akhirat. Setelah kehidupan yang fana, ada kehidupan akhirat yang abadi. Setiap muslim harus berupaya meraih kebahagiaan dunia dan akhirat. Kehidupan dunia hanyalah sarana dan masa yang harus dilewati untuk mencapai kehidupan yang kekal di akhirat.

Islam mengajarkan bahwa semua perbuatan manusia yang bersifat vertikal (hubungan manusia dengan Allah) maupun horizontal (hubungan manusia dengan manusia) merupakan investasi yang akan di nikmati di dunia dan akhirat. Karena

---

<sup>22</sup> <http://www.referensimakalah.com/2013/02/pengertian-investasi-syariah.html> di akses pada tanggal 06 januari 2014 pukul 23.58


perbuatan manusia dipandang sebagai investasi maka hasilnya akan ada yang beruntung dan ada pula yang merugi.<sup>23</sup>

Islam memerintahkan umatnya untuk meraih kesuksesan dan berupaya meningkatkan hasil investasi. Islam memerintahkan umatnya untuk meninggalkan investasi yang tidak menguntungkan.<sup>24</sup>

Jadi investasi adalah menyisihkan sejumlah uang atau barang untuk usaha tertentu guna mengharapkan keuntungan di masa yang akan datang dan keuntungan itu diharapkan sesuai dengan yang diusahakan.

## 2. Landasan hukum

### a. Al-qur`an



Artinya : ”dan hendaklah takut kepada Allah orang-orang yang seandainya meninggalkan dibelakang mereka anak-anak yang lemah, yang mereka khawatir terhadap (kesejahteraan) mereka. oleh sebab itu hendaklah mereka bertakwa kepada Allah dan hendaklah mereka mengucapkan Perkataan yang benar”.<sup>25</sup>

Dalam ayat di atas Allah mewajibkan kita untuk mempersiapkan kebutuhan-kebutuhan di masa yang akan datang untuk anak-anak sebagai generasi di masa yang akan datang, agar seruruh kebutuhannya terpenuhi. Sehingga ketika kebutuhannya terpenuhi tidak akan meninggalkan anak-anak yang lemah yang rentan terhadap kesejateraanannya.

<sup>23</sup> *Ibid*, h. 68

<sup>24</sup> *Ibid*, h. 69

<sup>25</sup> Departemen agama RI, *Alqur'an dan terjemahannya*, (Bandung: PT. Syaamil Cipta Media, 1987)

## b. Hadits

Sabda Nabi SAW, yang diriwayatkan Imam Bukhari dan Muslim dari Ibnu Umar sebagai berikut: “Kunci gaib ada lima yang tidak seorang pun mengetahuinya kecuali Allah SWT semata: tidak ada yang mengetahui apa yang akan terjadi pada hari esok kecuali Allah, tidak ada yang mengetahui kapan akan terjadi hari kiamat kecuali Allah, tidak ada yang dapat mengetahui apa yang terjadi atau yang ada dalam kandungan rahim kecuali Allah, tidak ada yang mengetahui kapan turunnya hujan kecuali Allah, dan tidak ada yang dapat mengetahui di bumi mana seseorang akan wafat”.

Hadits di atas menjelaskan bahwa tidak ada seorang pun yang tau apa yang akan terjadi baik untuk hari esok, terjadinya hari kiamat, apa yang ada dalam kandungan rahim, kapan terjadinya hujan, dan di bumi mana ia wafat. Oleh karena itu kita diwajibkan selalu berusaha dan mempersiapkan dengan sebaik-baiknya agar apa yang akan terjadi terhadap ketentuan Allah terhadap diri kita, kita sudah mempersiapkan sebelumnya agar tidak menyesal kemudian.

## 3. Jenis-jenis investasi

### a. *Riil Aset*

*Riil aset* adalah aset yang memiliki wujud. Contohnya adalah tanah, rumah, emas, dan logam mulia lainnya. Berinvestasi pada aset riil merupakan hal yang umum dilakukan. Contohnya, membeli rumah, dan kemudian menyewakannya sehingga mendapatkan pendapatan bulanan. Belum lagi ketika rumah itu selesai disewa dan harganya naik, dapat di jual dan mendapatkan keuntungan.

### b. *Financial Aset*

*Financial aset* merupakan aset yang wujudnya tidak terlihat, tetapi tetap memiliki nilai yang tinggi. Umumnya aset finansial ini terdapat di dunia perbankan dan juga di pasar modal, yang di Indonesia dikenal dengan Bursa Efek Indonesia.

Beberapa contoh dari aset finansial adalah instrumen pasar uang, obligasi, saham, dan reksa dana.<sup>26</sup>

#### 4. Tujuan investasi

- a. Untuk mendapat kehidupan yang lebih layak di masa yang akan datang. Seorang yang bijaksana akan berfikir bagaimana cara meningkatkan taraf hidupnya dari waktu ke waktu atau setidaknya berusaha untuk mempertahankan tingkat pendapatannya yang ada sekarang agar tidak berkurang dimasa yang akan datang.
- b. Mengurangi tekanan inflasi. Dengan melakukan investasi dalam memilih perusahaan atau objek lain, seorang dapat menghindarkan diri agar kekayaan atau harta miliknya tidak merosot nilainya karena digerogeti oleh inflasi.
- c. Dorongan untuk menghemat pajak. Beberapa Negara di dunia banyak melakukan kebijakan yang sifatnya mendorong tumbuhnya investasi di masyarakat melalui aktifitas perpajakan yang diberikan kepada masyarakat yang melakukan investasi pada bidang-bidang tertentu.<sup>27</sup>

#### 5. Mekanisme investasi berdasarkan prinsip syariah

- a. Norma dalam berinvestasi
  - 1) Transaksi dilakukan atas harta yang memberikan nilai manfaat dan menghindari setiap transaksi yang zalim. Setiap transaksi yang bermanfaat akan dilakukan bagi hasil.

---

<sup>26</sup><http://www.danareksaonline.com/PerencanaanKeuangan/JenisInvestasi/tabid/146/language/id-ID/Default.aspx> di akses pada tanggal 09 januari 2014 pukul 05.35

<sup>27</sup> *Op.cit*, Abdul manan, h.188

- 2) Uang sebagai alat tukar bukan komoditas perdagangan di mana fungsinya adalah sebagai alat pertukaran nilai yang menggambarkan daya beli suatu barang atau harta. Sedangkan manfaat atau keuntungan yang ditimbulkannya berdasarkan atas pemakaian barang atau harta yang dibeli dengan uang tersebut.
  - 3) Setiap transaksi harus transparan, tidak menimbulkan kerugian atau unsur penipuan di salah satu pihak baik secara sengaja maupun tidak sengaja.
  - 4) Resiko mungkin timbul harus dikekola sehingga tidak menimbulkan resiko yang besar atau melebihi kemampuan menanggung resiko.
  - 5) Transaksi dalam syariah islam yang mengharapkan hasil, setia pelaku harus bersedia menanggung resiko.
  - 6) Manajemen ditetapkan adalah manajemen islam yang tidak mengandung unsur *spekulatif* dan menghormati hak asasi manusai serta menjaga lestarinya lingkungan hidup.<sup>28</sup>
- b. Rambu-rambu dalam berinvestasi menurut syariah
- 1) Terbebas dari unsur riba

Riba secara etimologi berarti tumbuh dan bertambah. Dan secara terminologi adalah setiap nilai tambah dari setiap pertukaran emas dan perak (uang) serta seluruh bahan makanan pokok tanpa adanya pengganti yang sepadan dan di benarkan syariah.

---

<sup>28</sup> Adrian Sutedi, *Pasar Modal Syariah*, (Jakarta: Sinar Gafika, 2011), h. 118

2) Terhindar dari unsur *gharar*

*Gharar* secara etimologi bermakna kekhawatiran atau resiko, dan *gharar* juga menghadapi suatu kecelakaan, kerugian, dan kebinasaan. Jual beli *gharar* berarti sebuah jual beli yang mengandung unsur ketidak pastian antara dua pihak yang bertransaksi.

3) Terhindar dari unsur judi (*maysir*)

*Maysir* bermakna mudah, *maysir* merupakan bentuk objek yang diartikan sebagai tempat untuk memudahkan sesuatu. Di katakan memudahkan sesuatu karena seseorang seharusnya menempuh jalan yang susah payah akan tetapi mencari jalan pintas dengan harapan dapat mencapai apa yang di kehendaki, walaupun jalan pintas tersebut bertentangan dengan nilai serta aturan syariah.

4) Terhindar dari unsur haram

Investasi yang dilakukan oleh seorang investor muslim diharuskan terhindar dari unsur haram. Secara garis besar suatu yang haram dikategorikan menjadi dua. Pertama, haram secara zatnya seperti babi, dara, bangkai dan sesuatu yang dipersembahkan kepada selain Allah SWT. Kedua, haram karena proses yang ditempuh dalam memperoleh sesuatu. Makanan atau barang halal yang diperoleh dengan cara *bathil* (mencuri, merampok, dan lainnya) menjadi tidak halal hukumnya.

5) Terhindar dari unsur *syubhat*

Kata *syubhat* berarti mirip, serupa, semisal, dan bercampur. Seorang investor muslim disarankan menjauhi aktivitas investor yang beraroma

*syubhat*, karena jika hal tersebut tetap dilakukan maka pada hakikatnya telah terjerumus pada yang haram.<sup>29</sup>

c. Praktek yang di larang dalam islam

Dalam Islam keberadaan satu penjual di pasar, atau tidak adanya pesaing, atau kecilnya persaingan di pasar, bukanlah suatu hal yang terlarang. Siapapun boleh berdagang tanpa peduli apakah dia satu-satunya penjual atau ada penjual lain. Jadi monopoli dalam artian harfiah, boleh-boleh saja. Akan tetapi, siapapun dia tidak boleh melakukan *ihtikar*.<sup>30</sup>

Islam sangat melarang adanya praktek monopoli karena Islam sangat memperhatikan perekonomian umat, oleh sebab itu Islam menentukan adanya jaminan dalam melindungi harta benda setiap orang, agar tidak digunakan dengan sia-sia atau secara royal.<sup>31</sup>

B. Tinjauan kerja sama (*Musyarakah*)

1. Pengertian *musyarokah*

Kata *musyarokah* diambil dari kata ش ر ك yang dalam Al-qur`an disebutkan sebanyak lebih kurang 170 kali walau tak satu pun dari ayat ini yang menggunakan istilah *musyarakah* persis dengan arti kata kemitraan dalam suatu kongsi bisnis.<sup>32</sup>

Istilah lain yang digunakan dalam *musyarakah* adalah *syarikah* atau *syirkah*. Dalam bahasa Inggris, *musyarakah* diterjemahkan dalam istilah *partnership*.<sup>33</sup>

---

<sup>29</sup> Nurul, Hudan dan Mustafa, Edwin, *Investasi Pada Pasar Modal Syariah*, (Jakarta: Kencana, 2008), h. 30

<sup>30</sup> Adiwirman karim, *Ekonomi Islam*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2010), h. 212

<sup>31</sup> Akhmad Mujahidin, *Ekonomi Islam*, (Pekanbaru: Rajawali Pers, 2007), h.115

<sup>32</sup> Osmad Muther, *Akutansi Perbankan Syariah*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2012), h.163

<sup>33</sup> *Ibid*, h.164



*Syirkah* menurut bahasa berarti *al-ikhtilath* yang artinya campuran atau percampuran. Demikian dinyatakan oleh Taqiyuddin. Maksudnya percampuran di sini ialah seorang mencampurkan hartanya dengan harta orang lain sehingga tidak mungkin untuk dibedakan.

Menurut istilah, yang dimaksud dengan *syirkah*, para fuqoha berbeda pendapat sebagai berikut:

- a. Menurut Sayyid Sabiq, *syirkah* adalah akad dua orang berserikat pada pokok harta (modal) dan keuntungan.
- b. Menurut Muhammad Al-Syarbini Al-Khatib, *syirkah* adalah ketetapan hak pada sesuatu untuk dua orang atau lebih dengan cara yang masyhur (diketahui)
- c. Menurut Syihab Al-Din Al-Qalyub wa Umairi, *syirkah* adalah penetapan hak pada sesuatu bagi dua orang atau lebih
- d. Menurut Imam Taqiyuddin Abi Bakr Ibn Muhammad Al-Husaini, *syirkah* adalah ibarat penetapan suatu hak pada sesuatu yang satu untuk dua orang atau lebih dengan cara yang telah diketahui.<sup>34</sup>

*Musyarakah* adalah akad kerja sama antara dua pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu di mana masing-masing pihak memberi kontribusi dana dengan kesepakatan bahwa keuntungan dan resiko akan ditanggung bersama sesuai dengan kesepakatan.<sup>35</sup>

Jadi *musyarakah* adalah merupakan akad kerja sama diantara para pemilik modal yang mencampurkan modal mereka untuk tujuan mencari keuntungan.<sup>36</sup>

---

<sup>34</sup> Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada), h. 126

<sup>35</sup> Syafi'i Antonio, *Bank Syariah Dari Teori Ke Praktik*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2001), h. 90

<sup>36</sup> Slamet Wiyono, *Akutansi Bank Syariah*, (Jakarta: Grasindo, 2005), h.132

## 2. Landasan hukum *musyarokah*

### a. Al-Qur`an



“mereka berserikat pada sepertiga.....” (an-Nisaa`:12).<sup>37</sup>

Dalam sepotong ayat di atas kita dapat mengetahui bahwa kerja sama itu di perbolehkan dalam Islam karena dalam Al-qur`an Allah menyebutkan tentang kerja sama.



Artinya :“Sesungguhnya kebanyakan dari orang-orang yang berserikat itu sebahagian mereka berbuat zalim kepada sebahagian yang lain, kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal yang saleh dan Amat sedikitlah mereka.....” (QS. Shad, 24)<sup>38</sup>

Dari ayat di atas Allah membedakan antara orang yang beriman dan orang yang tidak beriman dalam bekerjasama. Ketika seorang dalam bekerja sama tidak dilandasi oleh keimanan kepada Allah maka ia akan berbuat zalim. Sebaliknya, ketika kerja sama itu dilandasi dengan keimanan kepada Allah maka perbuatan zalim itu akan terhindar.

### b. Hadits

Hadits riwayat Abu Dawud no.2993 dalam kitab Al-Buyu dan hakim yaitu:“dari Abu Hurairah, Rasulullah saw. Bersabda, Sesungguhnya Allah Azza wa jallah berfirman, Aku pihak ketiga dari kedua orang yang berserikat salah satunya tidak mengkhianati lainnya,”

<sup>37</sup> Departemen agama RI, *Alqur`an dan terjemahannya*, (Bandung: PT. Syaamil Cipta Media, 1987)

<sup>38</sup> Departemen agama RI, *Alqur`an dan terjemahannya*, (Bandung: PT. Syaamil Cipta Media, 1987)

Dari hadits qudsi di atas Allah menjelaskan ke ikut sertaannya di antara pihak-pihak yang bekerja sama. Orang yang bekerja sama harus di dasari keimanan kepada Allah agar tidak ada khianat-mengkhianati satu sama lain, agar tercapai tujuan dengan efektif dan efisien.

### 3. Rukun dan syarat *musyarokah*

- a. Suatu yang bertalian dengan semua bentuk *syirkah* baik dengan harta maupun dengan yang lainnya dalam hal ini terdapat dua syarat yaitu:
  - 1) Perserikatan itu merupakan transaksi yang boleh di wakikan. Artinya, salah satu pihak jika bertindak hukum terhadap obyek perserikatan itu, dengan izin pihak lain yang berserikat.
  - 2) Keuntungan itu diambil dari hasil laba hasil perserikatan, bukan dari harta lain.<sup>39</sup>
  - 3) Yang berkenaan dengan keuntungan, yaitu pembagian keuntungan harus jelas dan dapat diketahui dua pihak, misalnya setengah, sepertiga dan yang lainnya.
- b. Suatu yang bertalian dengan *syirkah mal* (harta), dalam hal ini terdapat dua perkara yang harus dipenuhi yaitu:
  - 1) Bahwa modal yang dijadikan objek akad *syirkah* adalah dari alat pembayaran seperti Rupiah.
  - 2) Yang dijadikan modal (harta pokok) ada ketika akad *syirkah* dilakukan, baik jumlahnya sama maupun berbeda.
- c. Suatu yang bertalian dengan *syirkah mufawadha*, bahwa dalam *mufawadha* disyaratkan:

---

<sup>39</sup> Nasution Haraen, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007), h.173

- 1) Modal (pokok harta) dalam *syirkah mufawadha* harus sama
  - 2) Bagi yang bersirkah ahli untuk *kafalah*
  - 3) Bagi yang dijadikan akad dan dijadikan objek akad disyaratkan *syirkah* pada umumnya, yaitu pada semua macam jual beli atau perdagangan.
- d. Adapun syarat yang bertalian dengan *syirkah inan* sama dengan syarat-syarat *syirkah mufawadha*.<sup>40</sup>
4. Jenis-jenis *musyarokah*
- a. *Syirkah Ibahah*

Yaitu pesekutuan hak semua orang untuk dibolehkan menikmati manfaat sesuatu, misalnya air sungai, api, garam laut, dan sebagainya.
  - b. *Syirkah Milik*

Yaitu persekutuan antara dua orang atau lebih untuk memiliki suatu benda, misalnya dua orang atau lebih bersama-sama menangkap ikan dengan satu macam alat yang hasilnya menjadi milik bersama.<sup>41</sup>
  - c. *Syirkah inan*

Yaitu kerja sama antara dua orang atau lebih dalam melakukan suatu usaha bersama dan masing-masing pihak memberikan porsi dana dengan ketentuan bahwa keuntungan atau kerugian dibagi sesuai dengan jumlah modal masing-masing. Namun, apabila porsi masing-masing pihak baik dalam dana maupun kerja atau bagi hasil berbeda sesuai dengan kesepakatan mereka, semua ulama membolehkannya.

---

<sup>40</sup> *Op.cit*, Hendi Suhendi, h.127

<sup>41</sup> Syafii Jafri. *Fiqh Muamalah*. (Pekanbaru: Suska Press,2008), h.104

d. *Syirkah mufawadha*

Yaitu kerja sama antara dua orang atau lebih untuk melakukan suatu usaha dengan persyaratan sebagai berikut:

- 1) Modal harus sama banyak, bila ada diantara anggota perserikatan modalnya lebih besar maka *syirkah* itu tidak sah.
- 2) Mempunyai kesamaan wewenang dalam bertindak yang ada kaitannya dengan hukum. Dengan demikian, anak yang belum dewasa/baliq, tidak sah dalam anggota perikatan.
- 3) Mempunyai kesamaan dalam hal agama. Dengan demikian tidak sah berserikat antara orang muslim dan nonmuslim.
- 4) Masing-masing anggota mempunyai hak untuk bertindak atas nama *syirkah* (kerja sama).

e. *Syirkah wujuh*

Yaitu kerja sama antara dua orang atau lebih untuk membeli sesuatu tanpa modal, tapi hanya modal kepercayaan dan keuntungan dibagi antara sesama mereka.

f. *Syirkah abdan*

Yaitu kerja sama antara dua orang atau lebih untuk melakukan suatu usaha atau pekerjaan. Selanjutnya, hasil dari usaha tersebut dibagi antar sesama mereka berdasarkan perjanjian, seperti pemborongan bangunan, jalan, listrik, dan lain-lain.<sup>42</sup>

---

<sup>42</sup> Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah*, (Jakarta:Kencana. 2012), h.226

## 5. Mengakhiri *syirkah*

- a. Salah satu pihak membatalkan meskipun tanpa persetujuan pihak yang lainnya sebab *syirkah* adalah akad yang terjadi atas dasar rela sama rela dari kedua belah pihak yang tidak ada kemestian untuk di laksanakan apabila salah satu pihak tidak menginginkannya lagi. Hal ini menunjukkan pencabutan kerelaan *syirkah* oleh salah satu pihak
- b. Salah satu pihak kehilangan kecakapan untuk mengelolah harta, baik karena gila maupun alasan lain.
- c. Salah satu pihak meninggal dunia, tetapi apabila anggota *syirkah* lebih dari dua orang, yang batal hanyalah yang meninggal saja. *Syirkah* berjalan terus pada anggota-anggota yang masih hidup. Apabila ahli waris anggota yang meninggal menghendaki turut serta dalam *syirkah* tersebut, maka dilakukan perjanjian baru bagi ahli waris yang bersangkutan.
- d. Salah satu pihak ditaruh di bawah pengampuan, baik karena boros yang terjadi pada waktu perjanjian *syirkah* tengah berjalan maupun sebab yang lainnya.
- e. Salah satu pihak jatuh bangkrut yang berakibat tidak berkuasa lagi atas harta yang menjadi saham *syirkah*. Pendapat ini dikemukakan oleh mazhab Maliki, Syafi'i, dan Hambali. Hanafi berpendapat bahwa keadaan bangkrut itu tidak membatalkan perjanjian perjanjian oleh orang yang bersangkutan.
- f. Modal para anggota *syirkah* lenyap sebelum dibelanjakan atas nama *syirkah*. Bila modal tersebut lenyap sebelum terjadi percampuran harta hingga tidak dapat dipisah-pisahkan lagi, yang menanggung resiko adalah pemiliknya sendiri. Apabila harta lenyap setelah terjadi percampuran yang tidak bisa

dipisah-pisahkan lagi, menjadi resiko bersama. Kerusakan yang terjadi setelah dibelanjakan, menjadi resiko bersama. Apabila masih ada sisa harta, *syirkah* masih dapat berlangsung dengan kekayaan yang masih ada.<sup>43</sup>

6. *Musyarakah* berdasarkan fatwa DSN NO 08/DSN-MUI/IV/2000

- a. Pernyataan *ijab* dan *qabul* harus dinyatakan oleh para pihak untuk menunjukkan kehendak mereka dalam mengadakan kontrak (akad), dengan memperhatikan hal-hal berikut:
  - 1) Penawaran dan penerimaan harus secara *eksplisit* menunjukkan tujuan kontrak (akad).
  - 2) Penerimaan dari penawaran dilakukan pada saat kontrak.
  - 3) Akad dituangkan secara tertulis, melalui *korespondensi*, atau dengan menggunakan cara-cara komunikasi modern.
- b. Pihak-pihak yang berkontrak harus cakap hukum, dan memperhatikan hal-hal berikut:
  - 1) Kompeten dalam memberikan atau diberikan kekuasaan perwakilan.
  - 2) Setiap mitra harus menyediakan dana dan pekerjaan, dan setiap mitra melaksanakan kerja sebagai wakil.
  - 3) Setiap mitra memiliki hak untuk mengatur aset *musyarakah* dalam proses bisnis normal.

---

<sup>43</sup> *Op.cit*, Hendi Suhendi, h.134

- 4) Setiap mitra memberi wewenang kepada mitra yang lain untuk mengelola aset dan masing-masing dianggap telah diberi wewenang untuk melakukan aktifitas *musyarakah* dengan memperhatikan kepentingan mitranya, tanpa melakukan kelalaian dan kesalahan yang disengaja.
  - 5) Seorang mitra tidak diizinkan untuk mencairkan atau menginvestasikan dana untuk kepentingannya sendiri.
- c. Obyek akad (modal, kerja, keuntungan dan kerugian)
- 1) Modal
    - a) Modal yang diberikan harus uang tunai, emas, perak atau yang nilainya sama. Modal dapat terdiri dari aset perdagangan, seperti barang-barang, properti, dan sebagainya. Jika modal berbentuk aset, harus terlebih dahulu dinilai dengan tunai dan disepakati oleh para mitra.
    - b) Para pihak tidak boleh meminjam, meminjamkan, menyumbangkan atau menghadiahkan modal *musyarakah* kepada pihak lain, kecuali atas dasar kesepakatan.
    - c) Pada prinsipnya, dalam pembiayaan *musyarakah* tidak ada jaminan, namun untuk menghindari terjadinya penyimpangan, LKS dapat meminta jaminan.
  - 2) Kerja
    - a) Partisipasi para mitra dalam pekerjaan merupakan dasar pelaksanaan *musyarakah* akan tetapi, kesamaan porsi kerja bukanlah merupakan syarat. Seorang mitra boleh melaksanakan



kerja lebih banyak dari yang lainnya, dan dalam hal ini ia boleh menuntut bagian keuntungan tambahan bagi dirinya.

- b) Setiap mitra melaksanakan kerja dalam *musyarakah* atas nama pribadi dan wakil dari mitranya. Kedudukan masing-masing dalam organisasi kerja harus dijelaskan dalam kontrak.

3) Keuntungan

- a) Keuntungan harus dikuantifikasi dengan jelas untuk menghindarkan perbedaan dan sengketa pada waktu alokasi keuntungan atau penghentian *musyarakah*.
- b) Setiap keuntungan mitra harus dibagikan secara proporsional atas dasar seluruh keuntungan dan tidak ada jumlah yang ditentukan di awal yang ditetapkan bagi seorang mitra.
- c) Seorang mitra boleh mengusulkan bahwa jika keuntungan melebihi jumlah tertentu, kelebihan atau persentase itu diberikan kepadanya.
- d) Sistem pembagian keuntungan harus tertuang dengan jelas dalam akad.
- e) Kerugian, Kerugian harus dibagi di antara para mitra secara proporsional menurut saham masing-masing dalam modal.

d. Biaya Operasional dan Persengketaan

- 1) Biaya operasional dibebankan pada modal bersama.
- 2) Jika salah satu pihak tidak menunaikan kewajibannya atau jika terjadi perselisihan di antara para pihak, maka penyelesaiannya dilakukan

melalui badan *Arbitrase* syari'ah setelah tidak tercapai kesepakatan melalui *musyawarah*<sup>44</sup>.

---

<sup>44</sup> Fatwa DSN NO 08/DSN-MUI/IV/2000